

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Kami selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) :

Nama LVLK : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
Alamat : Jl. Teratai VIII No.1 Taman Yasmin Sektor 2, Bogor
Telepon : 0251-8576940
Email : contact@lambodjasertifikasi.com
Website : www.lambodjasertifikasi.com

Mengumumkan kepada khalayak telah dilakukannya Sertifikasi Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HH :

Nama Pemegang Izin : GAPOKTAN TANI MAKMUR
Nomor dan Tanggal Izin : Berita Acara Pembentukan Gapoktan Tani Makmur Tanggal 05 Januari 2009
Luas Areal : ± 106,16 Ha
Alamat Kantor : Desa Payak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah
Lokasi Izin : Desa Payak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan yang dilakukan pada tanggal 15 November 2019 bahwa Gapoktan Tani Makmur ditetapkan "**MEMENUHI**" standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.3 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Hutan Hak, termasuk Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Tanah Bengkok, Titisara, Hutan Milik Desa, Hutan Adat, dan Kuburan), sehingga Sertifikat Legalitas Kayu dapat diterbitkan.

Kepada para pihak yang akan mengajukan keberatan atas keputusan ini, dapat disampaikan kepada PT Lambodja Sertifikasi melalui alamat kontak diatas disertai dengan bukti pendukung.

Bogor, 15 November 2019
PT LAMBODJA SERTIFIKASI



Ir. Isbat, M.Si.
Direktur Utama

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IUPHHK HUTAN HAK

1. IDENTITAS LVLK

- a. Nama Lembaga : PT LAMBODJA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-015-IDN
- c. Alamat : Jl. Teratai VIII No.1, Taman Yasmin Sektor 2, Kota Bogor – Jawa Barat 16112
- d. Nomor Telp/Fax/E-mail/Website : Telp. (0251) 8576940
Website : www.lambodjasertifikasi.com,
E-mail : contact@lambodjasertifikasi.com
- e. Direksi
- Direktur Utama : Ir. Isbat, M.Si
- f. Standar : Lampiran 2.3 Perdirjen PHPL Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 *jo* P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016,
- g. Auditor : Muji Susanto,S.Hut (Auditor)

- h. Pengambil Keputusan : Ir. Isbat, M.Si

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Pemegang Izin : Gapoktan Tani Makmur
- b. Nomor & Tanggal SK : Berita Acara Pembentukan Gapoktan Tani Makmur
Tanggal 05 Januari 2009
- c. Jenis Izin Usaha : Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)
- d. Luas Areal : ± 106,16 Ha
- e. Jenis Produk :
- f. Lokasi yang dicakup dalam audit ini : Desa Payak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah
- g. Alamat Pemegang Izin : Desa Payak Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati
Provinsi Jawa Tengah
- h. Pengurus Perusahaan : 1. Ketua : Surahman
2. Seketaris : Kayat
3. Bendahara :Yoyok

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	05 November 2019 Desa Payak	Menyampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Tujuan verifikasi legalitas kayu 2. Sistem verifikasi legalitas kayu (prinsip, kriteria, dan indikator) 3. Metodologi verifikasi

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ol style="list-style-type: none"> 4. Rencana kerja/jadwal pelaksanaan penilaian lapangan 5. Konfirmasi pendamping tim/wakil manajemen 6. Konfirmasi data dan dokumen menurut spesifikasi keperluan dan lokasi pengelolaan informasi 7. Meminta penjelasan Akses jalur pengangkutan kayu ke masing-masing simpul. 8. Penandatanganan BA pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi lapangan	05 – 07 November 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Verifikasi dokumen Legal alas titel anggota kelompok tani hutan • Verifikasi dokumen pengajuan untuk sertifikasi dan internal audit • Verifikasi lapangan terhadap sampling yaitu pemilik dan batas batasnya • Wawancara dengan anggota kelompok tani hutan
Pertemuan Penutupan	07 November 2019	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan dalam bentuk Chkelist 2. Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan 3. Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit 4. Menyepakati target waktu pemenuhan bukti audit yang kurang 5. Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit 6. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan 7. Menyampaikan rasa terima kasih kepada auditee atas kerjasamanya
Pengambilan Keputusan	15 November 2019	<p>Hasil Audit lapangan dapat diterima oleh Pengambil Keputusan. Pengambil Keputusan menyatakan bahwa hasil audit VLK pada Gapoktan Tani Makmur adalah "MEMENUHI".</p>

4. RESUME HASIL PENILAIAN/VERIFIKASI

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
P.1	Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya	
K.1.1	Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya.	
1.1.1	Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya.	
	a. Dokumen kepemilikan/penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang berwenang).	Memenuhi Terdapat bukti kepemilikan lahan atau alas titel yang berupa dokumen Surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT), dan Surat Keterangan Kepemilikan Lahan yang dimiliki anggota Gapoktan Tani Makmur dari Kepala Desa Payak.
	b. Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan.	Not Applicable Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa Payak dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.	Memenuhi Terdapat peta/sketsa yang menggambarkan lokasi/lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur dan dilapangan terlihat tanda-tanda batas yang jelas berupa Pal beton (patok), pematang, tanaman pagar, sungai, jalan setapak dan jalan Desa.
1.1.2	Pemilik hutan hak (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.	
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Not Applicable Anggota Gapoktan Tani Makmur selama tiga bulan terakhir (kurun waktu bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober 2019 tidak melakukan kegiatan operasional penebangan dan penjualan kayu, sehingga tidak terdapat dokumen pengangkutan kayu.
1.1.3	Unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami sebelum terbitnya alas titel menunjukkan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak /penguasaan.	
	Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.	Not Applicable Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa Payak, sehingga tidak dibebani oleh kewajiban pembayaran PSDH dan DR.
K.1.2	Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
1.2.1	Akte atau dokumen pembentukan kelompok.		
	a. Akte atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Gapoktan Tani Makmur telah memiliki dokumen pembentukan kelompok berupa Berita Acara Pembentukan Gabungan Kelompok Tani "Tani Makmur" tanggal 05 Januari 2009 yang ditandatangani oleh para pihak yaitu Ketua Gapoktan, Sekretaris Gapoktan dan Kepala Desa pada kertas bermaterai Rp. 6.000,-.
	b. Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Gapoktan Tani Makmur telah melakukan inventarisasi kelengkapan seluruh anggotanya yang berjumlah 158 orang dengan luasan areal 1,061,606 M ² (106,16 Ha) yang seluruh lahannya berada di Desa Payak.
K.1.3	Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal.		
1.3.1	Implementasi Tanda V-Legal.		
	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.	Not Applicable	Gapoktan Tani Makmur baru melaksanakan VLK Hutan Hak awal/sertifikasi awal dan belum memperoleh S-LK, sehingga belum berhak untuk menggunakan Tanda V-Legal
P.2	Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan		
K.2.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU.		
2.1.1	Prosedur dan implementasi K3.		
	a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implementasi K3.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri).	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier		Status*	Ringkasan Justifikasi
			dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
	c. Catatan Kecelakaan Kerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
K.2.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
2.2.1	Kebebasan berserikat bagi pekerja untuk HGU.		
	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.2	Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Peraturan Perusahaan (PP) untuk HGU yang Mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable	Areal atau lahan milik anggota Gapoktan Tani Makmur merupakan lahan hak yang berada di Desa Payak Kec. Cluwak yang dibuktikan dengan dokumen legalitas alas titelnya berupa SPPT yang dilengkapi Surat Keterangan Kepemilikan Lahan dari Kepala Desa dengan demikian lokasi lahan bukan pada areal Hak Guna Usaha (HGU).
2.2.3	Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (diluar ketentuan).		
	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	memenuhi	Kegiatan pengelolaan lahan di Gapoktan Tani Makmur dilakukan oleh anggota dengan usia diatas 18 tahun sesuai dengan kartu identitasnya (KTP).
P.3	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.		
K.3.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan).		

Prinsip / Kriteria / Indikator / Verifier	Status*	Ringkasan Justifikasi
3.1.1	HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.	
	Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.	Not Applicable Gapoktan Tani Makmur merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.
3.1.2	HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	
	a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.	Not Applicable Gapoktan Tani Makmur merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.
	b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Not Applicable Gapoktan Tani Makmur merupakan individu yang membentuk kelompok dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan hak, sehingga belum terdapat ketentuan untuk membuat dokumen lingkungan.

Keterangan : *) M (Memenuhi), TM (Tidak Memenuhi), NA (Not Applicable)/Tidak Diterapkan

SERTIFIKAT

Legalitas Kayu

NOMOR : LASER/LK-HH/53

Diberikan Kepada :

GAPOKTAN TANI MAKMUR

Alamat : Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah
Berita Acara Pembentukan GAPOKTAN Tani Makmur, Tanggal 05 Januari 2009
Lokasi Areal : Desa Payak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah

telah MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

sesuai dengan :


Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak
dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Lampiran 2.3 (STANDAR VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) PADA HUTAN HAK, TERMASUK HAK GUNA USAHA, HAK PAKAI, TANAH BENGKOK, TITISARA,
HUTAN MILIK DESA, HUTAN ADAT, DAN KUBURAN)

Tanggal Terbit : 15 November 2019

Berlaku Sampai : 14 November 2029




Ir. Isbat M.Si.
Direktur Utama